

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR
PENGADILAN DI DESA BOLANO KECAMATAN BOLANO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



SKRIPSI

*Diajukan untuk salah satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Jurusan Hukum Keluarga Islam (AS) Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Palu*

Oleh

SRI NOVIANTI
NIM : 15.3.09.0005

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Di luar Pengadilan Agama di Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong “** benar adalah hasil karya sendiri, jika dikemudian hari ini terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi Hukum.

Palu ,Selasa 5 November 2019
7 Rabi’ul Awal 1441 H

Penulis

Sri Novianti
Nim. 15.3.09.0005

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Sri Novianti, NIM. 153090005 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 5 November 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal 7 Rabi’ul Awal 1441 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (AS) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 5 November 2019 M.
7 Rabi’ul Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.HI.	
Munaqisy I	Prof.Dr.Rusli, S.Ag, M.Soc.Sc	
Munaqisy II	Drs. Suhri Hanafi,M,H	
Pembimbing I	Dr.Dr.H. Saifullah Bombang, M.M,M,H,M.Pd.I	
Pembimbing II	Dr. Malkan. M,Ag	

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag,
NIP. 19671017 199803 1 001

Dra. Sitti Nurkhaerah, M.HI
NIP. 19700424 200501 2 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Di Luar Pengadilan** oleh Sri novianti, NIM. 15.3.09.0005 Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan adapat diajukan untuk diujikan

Palu, Selasa 5 november 2019 M
7 Rabiul Awal 1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Dr.H. Saifullah Bombang,M.M,H.M.Pd.I
Nip:195406121982031004

Dr. Malkan,M,Ag
Nip: 196812311992031001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Dr.Gani Jumat, S,Ag, M.Ag
Nip: 196710171998031001

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw., beserta keluarga dan sahabatnya yang telah mengawali menegakkan panji-panji Islam di muka bumi ini dengan berbagai cara dan pendekatan yang dicatat oleh sejarah sebagai yang paling berhasil dibanding dengan upaya dan pendekatan yang dilakukan tokoh-tokoh agama lain.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan kuliah program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Penulis sangat menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini, tidak terhitung bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kewajiban penulis untuk menyampaikan terima kasih yang setinggi tingginya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta Almarhum Ayahanda Tale Angila dan Ibunda Sukuria yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis meski dalam kekurangan, dengan biaya dan doa yang takkan pernah dapat terhitung dan terbalaskan, sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan sampai jenjang pendidikan Strata Satu (S1).
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Wakil Rektor Bidang Akademik dan

Pengembangan Lembaga Dr.H.Abidin,M.Ag. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Dr.H.Kamarudin,M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Drs.H.Iskandar,M.sos.i beserta segenap unsur pimpinan dan Pegawai IAIN Palu yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi (IAIN) Palu.

3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah (IAIN) Palu. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, L.c., M.Th.I., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Bapak Drs. Saprudin, M.HI., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang banyak membantu penulis sampai pada penyelesaian studi.
4. Bapak Dr.Dr.H. Saifullah Bombang, M.M,M,H.M.Pd.I selaku pembimbing I, dalam penyelesaian skripsi ini, dengan ketulusan dan kearifan beliau telah membimbing dan mengarahkan penulis baik dalam metodologi penelitian maupun substansi penulisan skripsi ini, sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. Malkan, M,Ag selaku pembimbing II dalam penyelesaian skripsi ini, dengan ketulusan dan kearifan beliau telah membimbing dan mengarahkan penulis baik dalam metodologi penelitian maupun substansi penulisan skripsi ini, sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan
6. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhhsiyyah*) dan Ibu Yuni Amelia, M.Pd Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang senantiasa memberikan

arahan dan bimbingan penulis dalam menempuh perkuliahan hingga selesai sesuai harapan.

7. Bapak/Ibu dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, pada umumnya dan dosen Fakultas Syariah pada khususnya, yang karena berkat ilmu yang diajarkannya telah membuka wawasan berpikir dan cakrawala pengetahuan penulis, sehingga menjadikan landasan yang kokoh bagi penulis dalam mengembangkan keilmuan pada masa yang akan datang.
8. Bapak Drs. H. Lamuda, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah banyak membantu penulis dalam proses administrasi.
9. Bapak/Ibu Kepala Sub.Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dan Kepala Sub. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan serta seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah banyak membantu penulis dalam proses administrasi.
10. Ibu Sopiani, S.Ag, selaku Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah menyediakan buku-buku dan karya tulis lainnya sebagai referensi, sehingga membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimah Kasih Kepada Bapak Arno Angila selaku Kepala Desa beserta staf yang ada di Desa. Yang mana telah dengan senang hati membantu penulis dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan studi penulis.

Palu 5 November 2019

Sri Novianti
Nim :153090005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penegasan Istilah	7
E. Garis-Garis Besar Isi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Pengertian Perceraian	11
C. Dasar Hukum Perceraian	13
D. Macam-Macam Perceraian	16
E. Akibat Hukum Perceraian.....	25
F. Alasan-Alasan Perceraian.....	29
G. Prosedur Perceraian	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Kehadiran Peneliti	37
D. Data dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data	41
G. Pengecekan Keabsahan Data	43

BAB VI HASIL PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong.....	45
B. Praktek Perceraian di luar Pengadilan di Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong.....	46
C. Proses Penyelesaian Perceraian di luar Pengadilan di Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong.....	48
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian di luar Pengadilan	52
 BAB V PENUTUP.....	 60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
 DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Informan
2. Pedoman Wawancara
3. SK Pembimbing
4. Surat izin penelitian
5. Surat Keterangan Penelitian
6. Dokumentasi hasil Penelitian
7. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Sri novianti
Nim : 15.3.09.0005
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Di Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong

Perceraian di luar Pengadilan adalah perceraian yang dilakukan dengan tidak melalui jalur hukum atau tanpa melibatkan pengadilan. Skripsi ini mengungkapkan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perceraian di luar pengadilan Agama di Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong.

Permasalahan dalam Skripsi adalah. Bagaimana praktek perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong, bagaimana proses penyelesaian perceraian di luar pengadilan Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap perceraian di luar Pengadilan pada masyarakat Desa Bolano Kecamatan Kabupaten Parigi Moutong. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek perceraian di luar Pengadilan yang terjadi di Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong, untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perceraian di luar pengadilan di Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di luar Pengadilan pada masyarakat Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi dalah bersifat penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa pengamatan langsung dan wawancara terhadap informan. Sedangkan data sekunder berupa buku, catatan, dan dokumen fisik yang relevan dengan objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini yang menyebabkan masyarakat Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong memilih melalukan perceraian di luar pengadilan dikarenakan Ketidapkahaman masyarakat terhadap hukum secara umum, khususnya hukum perceraian. Perceraian semacam ini tidaklah sah karena tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan dan ini bertentangan dengan Undang-undang perkawinan No.16 Tahun 2019, Undang-undang Peradilan Agama No.50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) semua menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan laki-laki dan perempuan karena ikatan suami-isteri dan membatasi hak-hak kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Allah SWT berfirman dalam QS. aL-Rum (30):21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

M.Quraish shihab menjelaskan dalam tafsir Al-Misbahnya tentang QS.al-Rum (30):21 yaitu:

(Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia yang menciptakan untuk kalian isteri-isteri dari jenis kalian sendiri) Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sedangkan manusia lainnya tercipta dari air mani laki-laki dan perempuan (supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yg berpikir) yakni saat memikirkan tentang ciptaan Allah swt³

¹ Mustofa Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga* Cet I (Bandung: Pustaka Setia) Tahun 2011.h.9

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2005) h.644

³ <https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-21> diakses pada tanggal 29 Oktober Pukul 16.10

Berdasarkan firman Allah di atas maka secara tidak langsung perkawinan memiliki dua fungsi. Fungsi pertama ialah fungsi ibadah yakni sebagai perwujudan dari ajaran Islam tentang jalinan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk menjalin hubungan keluarga layaknya suami-istri disebut sebagai fungsi ibadah karena merupakan wujud pelaksanaan syari'at dan takdir Allah sebagaimana terkandung dalam firman di atas.

Sedangkan fungsi kedua adalah fungsi sosial yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yakni sebagai sarana untuk untuk menyalurkan seksualitas dan menyalurkan hawa nafsu, mengembangkan prinsip tolong-menolong, serta mengembangkan keturunan secara sah dan benar. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi yang berkeinginan menikah, sementara pembekalan untuk memasuki pernikahan belum siap dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinahan.⁴

Pada hakikatnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁵

Dalam proses perkawinan menurut hukum Islam diterapkan beberapa aturan untuk mencapai keabsahan secara agama. Tata aturan tersebut di antaranya

⁴ Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet I Jakarta PT. Raja Grafindo Persada tahun 1995). h.84

⁵ Departemen Agama RI, *Undang-undang No .1 Tahun 1974*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tahun 1992/2000, h. 96.

berkaitan dengan syarat dan rukun perkawinan hingga proses perkawinan itu sendiri selain di atur dalam konteks agama, di Indonesia perkawinan juga di atur dalam sebuah Undang-Undang khusus yang hanya membahas mengenai perkawinan. Yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sebuah perkawinan, menurut kedua tata urutan di atas, akan dianggap sah apabila dilaksanakan dan dicatat oleh pegawai pemerintah yang membidangi perkawinan. Meskipun bersifat ibadah, Tidak semua orang dapat mempertahankan mahligai rumah tangganya. Hal ini biasanya dikarenakan jika pasangan suami isteri sering bertengkar, tidak adanya kejujuran antar pasangan, adanya perselingkuhan dan permasalahan-permasalahan lainnya. Apabila pasangan suami isteri tidak dapat lagi mempertahankan mahligai rumah tangganya, maka Islam membolehkan mereka untuk melakukan sebuah perceraian. Walaupun sebuah perceraian diharamkan tapi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah.

Secara tidak langsung, Islam membolehkan perceraian namun disisi lain juga mengharapkan agar pasangan suami isteri dapat mempertahankan pernikahannya sehingga tidak berujung pada perceraian. Hal ini seperti yang tersirat dalam aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan sebuah proses perceraian, Islam mengajarkan agar dikirim hakim yang bertugas untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk memperbaiki hubungan suami-isteri dari pada melakukan sebuah tindakan perceraian. Perihal anjuran penunjukan hakim untuk mendamaikan perselisihan antara suami-isteri dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya QS An-Nisa (4):35 berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁶

Ibnu Katsir menjelaskan dalam Tafsirnya tentang QS.AL-Nisa (4):35 yaitu

Allah menyebutkan keadaan pertama, yaitu, jika terdapat ketidakcocokan dan pembangkangan dari isteri (pada ayat sebelumnya). Kemudian menyebutkan kasus kedua, yaitu jika ketidakcocokan muncul dari keduanya (suami-isteri).

Allah berfirman: wa in khiftum syiqaaqa bainihimaa fab'atsuu hakaman min aHliHii wa wa hakaman min aHliHaa ("Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan anatara keduanya, maka kirimlah seorang hakim (pendamai/penengah) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan.")

Para fuqaha (ulama ahli fiqih) berkata, jika terjadi persengketaan diantara suami isteri, maka didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah, meneliti kasus keduanya dan mencegah orang berbuat zhalim dari keduanya dari perbuatan zhalim. Jika perkaranya tetap berlanjut dan persengketaanya semakin panjang, maka hakim dapat mengutus seorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembug dan meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya berupa perceraian atau berdamai.

Dan syariat menganjurkan untuk berdamai, untuk itu Allah berfirman: iy ruriidaa ish-laahay yuwafiqillahu bainahumaa ("Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami – isteri itu.")

Ali bin Abi Thalahah mengatakan dari Ibnu Abbas: " Allah memerintahkan mereka untuk mengutus seorang laki-laki yang saleh (terpercaya) dari pihak keluarga laki-laki, dan seorang yang sama dari pihak keluarga wanita untuk meneliti siapa diantara keduanya yang berlaku buruk. Jika sang suami yang melakukan keburukan, maka mereka dapat melindungi sang isteri dan membatasi kewajiban dalam memberi nafkah. Jika seorang isteri yang melakukan keburukan maka mereka dapat mengurangi haknya dari suami dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya. Jika keduanya sepakat untuk bercerai atau menyatu kembali, maka boleh saja perkara itu ditetapkan. Jika keduanya berpendapat

⁶ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahanya. (Semarang : PT Karya Toha Putra), h. 321

disatukan kemabali, lalu salah satu suami isteri itu ridha, sedangkan yang lain tidak suka, kemudian salah satunya mati, maka yang meridhainya dapat waris dari yang tidak meridhai. Sedangkan yang tidak suka tidak dapat waris dari yang ridha.” (HR. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir).

Abdur Razzaq mengatakan, telah mencerritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Tawus, dari Ikrimah Ibnu Khalid, dari Ibnu Abbas mengatakan, aku dan Mu'awiyah pernah diutus sebagai hakim.” Ma'mar melanjutkan kisahnya, bahwa yang mengutus keduanya adalah Khalifah Usman. Khalifah Usman berkata kepada keduanya, “Jika kamu berdua berpendapat sebaiknya pasangan suami isteri itu berkumpul kembali. Jika kamu berdua berpendapat sebaiknya keduanya dipisahkan, maka kamu berdua boleh memisahkan keduanya.

Syaikh Abu 'Umar' bin Abdil Barn berkata, para ulama sepakat bahwa, apabila terjadi perbedaan pendapat diantara kedua hakim tersebut, maka pendapat yang lain tidak berlaku. Dan para ulama pun sepakat bahwa pendapat keduanya untuk menyatukan kembali harus dilaksanakan sekalipun suami isteri tak mewakili. Akan tetapi mereka berbeda pendapat apakah pendapat kedua hakim tentang perceraian harus dilaksanakan pula. Dikhiyatkan dari jumhur ulama bahwa pendapat itu wajib pula dilaksanakan walaupun tanpa penyerahan perwakilan.⁷

Dalam Hukum positif di Indonesia, prosedur perceraian diatur juga dalam proses yang terdaftar. Selain proses pendamaian, sebagaimana didasarkan pada hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.⁸

Setelah adanya alasan-alasan yang sesuai, tidak berarti perceraian dapat segera langsung dilaksanakan. Langkah berikutnya adalah pelaksanaan proses perceraian di depan pengadilan Agama

Dengan demikian, perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama merupakan perceraian yang ilegal menurut hukum perundang-undangan. Maksud dari perceraian di luar Pengadilan Agama adalah perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri tanpa melibatkan Pengadilan Agama namun bersifat langsung dan bersifat lisan antara suami-isteri.

⁷ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-35> diakses pada tgl 29 Oktober Pukul 06.15

⁸ Departemen Agama RI., Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) h.9

Meskipun perceraian telah diatur dalam hukum perundang-undangan, perceraian di luar Pengadilan Agama masih saja ada beberapa masyarakat yang melakukannya. Hal ini seperti yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong.

Setelah adanya perceraian secara lisan, para pasangan suami isteri juga melakukan pembagian harta gono-gini hadhanah anak, dan bahkan tidak jarang dari pasangan ini melakukan perkawinan berikutnya dengan orang lain.

Hal ini tidak lain karena keyakinan masyarakat bahwa perceraian yang mereka lakukan adalah benar secara agama.

Peristiwa yang terjadi pada masyarakat Desa Bolano merupakan salah satu masalah hukum yang sangat unik antara hukum agama dan hukum positif. Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan sebuah penelitian terkait dengan fenomena yang terjadi tersebut. Dengan judul penelitian “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Di luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan Latar belakang Di atas muncul beberapa permasalahan dalam benak penulis. Adapaun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek Perceraian Di Luar Pengadilan Di Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong ?
2. Bagaimana Proses Penyelesaian Perceraian Di luar Pengadilan Di Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Praktek Perceraian Di Luar Pengadilan Di Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong
2. Untuk Mengetahui Proses Penyelesaian Perceraian Di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa mereka
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong

b. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan penyusun serta para pembaca bagaimana hukum melakukan perceraian di luar pengadilan agama
2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mengurangi terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama dan dapat menyadarkan masyarakat agar melakukan perceraian di Pengadilan Agama
3. Dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya Jurusan Hukum Keluarga Islam.

D. Penegasan Istilah

Sebelum menguraikan lebih lanjut, maka penulis menguraikan terlebih dahulu akan menegaskan pengertian judul guna menghindari adanya perbedaan pemahaman dalam istilah digunakan pada tulisan ini, maka penulis menegaskan beberapa pengguna istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tata cara kehidupan manusia berdasarkan al-Qur'an dan hadis

2. Perceraian merupakan suatu kegagalan dalam membina hubungan rumah tangga antara suami dan isteri dikarenakan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan kecuali dengan jalan yaitu perceraian
3. Perceraian di luar Pengadilan atau Perceraian dibawah tangan adalah perceraian yang dilakukan dengan tidak melalui jalur hukum atau tanpa proses perceraian di Pengadilan Agama. Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong

E. Garis-Garis Besar Isi

Dalam penulisan Skripsi ini disusun sebuah sistematika penulisan, agar mudah memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka secara global dapat ditulis sebagai berikut:

BAB I. : mengemukakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II. ; merupakan kajian teori yang didalamnya memuat teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti peneliti, diantaranya, penelitian terdahulu, pengertian dan hukum perceraian, akibat perceraian, dan tata cara perceraian.

BAB III. : merupakan metode penelitian yang memuat, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, tehnik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV : Berisi hasil pembahasan yang meliputi bagaimana praktek perceraian di luar pengadilan di Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong, bagaimana Proses Penyelesaian Perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Bolano Kecamatan Bolano

Kabupaten Parigi Moutong serta bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian di luar Pengadilan di Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong

BAB V : Berisi Penutup yang meliputi Kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini dijelaskan beberapa studi atau penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Diantara terdahulu yang peneliti temukan sebagai berikut :

1. Skripsi. Fifin niya pusyakhois. Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Judul Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di luar Pengadilan Agama dan implikasinya pada masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. tahun 2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas perceraian di luar Pengadilan Agama namun perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya serta penulis tidak membahas implikasinya terhadap masyarakat.¹
2. Skripsi. Zurkifli S Nahe Mahasiswa Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Jurusan Peradilan Agama. Judul skripsi Dampak perceraian terhadap keluarga Di Desa Tongon Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Tahun 2013. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif rancangan yang digunakan dalam skripsi ini adalah rancangan studi kasus tunggal. Persamaan kedua Penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Perceraian, namun perbedaannya terletak pada judul yaitu penelitian

¹ Fifin niya pusyakhois. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di luar Pengadilan Agama dan implikasinya pada masyarakat* Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. tahun (Semarang: Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2010)

ini membahas tentang dampak perceraian terhadap keluarga, sedangkan penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap perceraian di luar Pengadilan.²

3. Skripsi Fadlun Al-Habsyi Mahasiswa Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Judul skripsi Prosedur Perceraian menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata tahun 2001. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kuantitatif

Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perceraian namun perbedaannya terletak pada judul yaitu penelitian ini membahas tentang prosedur perceraian menurut hukum Islam dan hukum perdata sedangkan penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap perceraian di luar Pengadilan.³

B. Pengertian Perceraian

Secara etimologi kata perceraian berasal dari kata cerai, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia cerai bermakna: pisah, putus hubungan sebagai suami isteri, dan talak.⁴

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata " إِطْلَاقٌ " artinya yaitu lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah syarak adalah "Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri".

² Zurkifli S Nahe. Dampak Perceraian Terhadap Keluarga Di Desa Tongon Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. (Palu: Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu. 2013)

³ Fadlun Al-Habsyi. Prosedur Perceraian menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Palu: Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu. 2001)

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi II, (Cet. VII Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 185

Menurut Al-Jaziri, talak adalah “Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.”

Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah “Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya”⁵

Dengan demikian, talak adalah tindakan yang dilakukan suami terhadap isteri untuk bercerai. Baik talak satu, dua, tiga, talak ini hanya diucapkan dari suami kepada isteri maka sah perceraian tersebut. Sementara dalam prespektif yuridis, perceraian adalah putusannya suatu perkawinan dengan putusan hakim yang berwenang atas tuntutan salah seorang dari suami- isteri berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Secara normative, talak dalam agama Islam merupakan perkara halal namun sangat dibenci Allah⁶

Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam yang pertama, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami isteri bergaul secara ma’ruf dan jangan menyebabkan isteri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip, jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami isteri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetap hendaklah menempuh usaha perdamaian dahulu dengan mengirim seorang hakam dari pihak keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga pihak isteri untuk mengadakan perdamaian, maka perceraian baru dapat dilakukan.

Pengertian perceraian sendiri dalam HKI secara jelas ditegaskan dalam pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan

⁵ Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat :Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. VI. Depok:Rajawali Pers, 2018)h.230

⁶ Siska Lis Sulistiani. *Hukum Perdata Islam:Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. (Cet.I Jakarta :Sinar Grafika, tahun 2018). h.74

sidang Pengadilan Agama yang menjadi masalah salah satu sebab putusnya perkawinan.

Dua orang mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda disatukan dalam suatu ikatan perkawinan tentu bukan hal yang mudah, pasti akan banyak timbul masalah baik disebabkan oleh suami maupun masalah yang disebabkan oleh pihak isteri. Karena masalah yang ada antara mereka tidak menemukan jalan keluar yang baik, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian.

Undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri.⁷

C. Dasar Hukum Perceraian

Permasalahan perceraian atau thalaq dalam hukum islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum islam, yakni Al-Qur'an dan Hadist. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini:

Dalam QS. Al-Baqarah (2):231 disebutkan bahwa:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهنَّ بِمَعْرُوفٍ
 وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا
 آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
 يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Terjemahnya:

⁷ Sudarso lampiran UUP dengan penjelasannya , (Jakarta Rineka Cipta) Tahun 1991. h 307

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁸

M. Quraish Shihab menjelaskan dalam Tafsir Al-Misbahnya tentang Surah Al-Baqarah ayat 231 yaitu:

Apabila kamu menalak isteri-isterimu, talak yang memungkinkan kamu rujuk kembali, yakni setelah talak pertama atau kedua, lalu mereka mendekati batas akhir iddahnya, maka berpikirlah matang-matang menyangkut hubungan kamu berpasangan selama ini dan masa datang, jika kamu menilai bahwa benang kusut hubungan yang lalu dapat diurai, dan akan lebih baik untuk melanjutkan hubungan, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, yakni dengan cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan adat. Dan pilihan yang lain adalah ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf. Janganlah dengan perceraian itu kamu membeberkan kesalahan atau keburukannya, jangan pula membuka rahasia pribadinya yang pernah kamu ketahui.

Redaksi yang digunakan ayat di atas balagna ajalahunna yang secara harfiah berarti "telah mencapai masa akhir waktunya (iddahnya)" yang dimaksud adalah mendekati mencapai batas akhir iddahya. Karena jika telah mencapai batas akhir iddah, suami tidak mempunyai hak untuk memaksa isterinya rujuk. pilihan ketika bukan berada di tangan bekas suami lagi. jika isterinya menolak atau ia kawin dengan pria lain maka suami tidak dapat berkeberatan. Nah karena pada ayat di atas masih terbaca adanya pilihan bagi suami untuk rujuk, maka tentunya yang dimaksud dengan batas akhir iddah itulah batas yang mendekati akhirnya. Redaksi semacam ini banyak dikenal dalam bahasa arab. Contoh yang populer adalah kalimat qad qamatish shalah/shalat telah dilaksanakan, tetapi baru segera akan dilaksanakan. Nah Allah memilih redaksi demikian dalam hal perceraian ini untuk memberi kesempatan kepada suami sampai detik terakhir masa iddah untuk kembali kepada isteri yang telah diceraikannya. Siapa tahu pada detik-detik terakhir, ia sadar mengucapkan kalimat ruju' atau melakukan suatu aktivitas yang menunjukkan tekadnya melupakan masa suram yang lalu, serta keinginannya membuka lembaran baru.

Betapapun, baik ruju' maupun cerai, semua dilakukan dengan ma'ruf yakni dengan keadaan baik serta tepuji. Disini menceraikan digarisbawahi dengan ma'ruf, sedang ayat 229 di atas dengan ihsan. Ma'ruf di sini adalah

⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*.hlm56

batas minimal dari perlakuan yang dituntut atau yang wajib dari suami yang menceraikan, sedang ayat 229, adalah batas yang terpuji yang dianjurkan dan melebihi kewajiban. Karena itu pula, dalam ayat 231 ini perintah minimal itu disusul dengan larangan minimal pula, yaitu janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan. Siapapun yang melakukan hal buruk yang demikian jauh keburukannya itu, maka hakikatnya ia telah menganiaya dirinya sendiri. Betapa tidak, dengan kehidupan yang terganggu rumah menjadi neraka. Hilang respek keluarga dan masyarakat, bahkan perlakuan burukpun mengundang murka Allah, dan demikian ia benar-benar menganiaya dirinya sendiri di dunia dan di akhirat kelak.

Tuntuatan-tuntutan Allah menyangkut kehidupan rumah tangga sungguh sangat jelas, dan amat ditekankan untuk diindahkan. Perkawinan dijalin dengan nama Allah, serta atas dasar amanat dari-Nya; kesediaan wanita menyerahkan rahasianya yang terdalam kepada suami dilukiskan dengan mitsaqan ghalizha, perjanjian yang sangat kukuh yang diambil isteri dari suami sejak terlaksananya akad nikah. Ia sedemikian kukuh sehingga ia dipersamakan dengan perjanjian yang dilakukan Allah dengan para nabi-Nya (baca; QS.al-Ahzab [33]:7). Jika demikian siapa pun yang tidak memperhatikan apalagi mengabaikannya, maka ia bagaikan meremehkan ayat dan hukum-hukum Allah dan menganggap yang amat suci sebagai permainan. Siapa yang berbuat demikian, maka ia memperolok-olok ayat Allah. Karena itu, setelah melarang kemudaratan bagi isteri yang dicerai, Allah menekankan larangan-Nya itu denganfirman-nya, Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai olok-olok. Selanjutnya Dia memerintahkan: Ingatlah nikmat Allah.

Nikmat Allah yang dimaksud petunjuk-petunjuk-Nya, yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Ingat dan camkanlah petunjuk-petunjuk Ilahi menyangkut perkawinan. Bandingkan keadaan rumah kamu sebelum datangnya petunjuk pada masa Jahiliah, dan keadaan masa kini setelah datangnya petunjuk. Bagaimana keadaan wanita sebelum datangnya petunjuk, dan bagaimana nikmatnya kehidupan rumah tangga yang dinaungi oleh hubungan harmonis. Demikianlah sedikit kandungan makna nikmat diatas..

Petunjuk-petunjuk keagamaan beraneka ragam, sumbernya adalah al-Qur'an dan Sunnah. Karena itu setelah menyebut kata "nikmat" dalam pengertian di atas, ayat ini dilanjutkan dengan perintah mengingat pula apa yang telah di turunkan Allah, yaitu al-Qur'an dan al-Hikmah/as-Sunnah.

Dengan demikian Allah memberi pengajaran menyangkut berbagai hal dalam kitab suci dan melalui sunnah Nabi Muhammad saw, dan karena itu bertakwalah kepada Allah dengan menjelaskan petunjuk-petunjuk itu sambil meyakini bahwa petunjuk itu adalah petunjuk yang sempurna. Tidak ada bimbingan Allah yang kurang, tidak juga ada petunjuk-Nya yang keliru, Karena Allah m, engetahui segala sesuatu.⁹

Hadis Rasulullah SAW, hadis tentang talak

⁹ Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: pesan dan kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Juz II (Cet I Ciputat:Penerbit Lentera Hati), tahun 2000 h. 465

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْغَضُ
الْحَلَّ إِلَى اللَّهِ تَعَلَّ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَاءً لَهُ)

Artinya :

Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang halal namun paling dibenci di sisi Allah adalah thalaq" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) serta dinilai shahih oleh Al-Hakim dan Abu Hatim mengunggulkan mursalnya¹⁰.

Dalam hal ini di tunjukan bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat, karena perkawinan pada hakekatnya merupakan salah satu anugerah ilahi yang patut disyukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur itu tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat). Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya. Islam menunjuk agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

D. Macam-macam Perceraian

Perceraian dapat dilihat dalam bentuk, dalam fiqh Islam bentuk perceraian ini akan menentukan proses dan prosedur perceraian. Walaupun keputusan

¹⁰ Imam Abu Daud 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud, Juz 6, Pantashih Muhammad Nasihirudin Al-Abani, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h.226

menjatuhkan cerai ada di tangan laki-laki selaku suami, akan tetapi Islam¹¹ memberikan hak kepada isteri untuk meminta atau memohon cerai kepada suami dengan alasan yang dibenarkan *syari'at* yang disebut khulu;

Walaupun pada dasarnya ditinjau dari segi orang yang berwenang menjatuhkan atau memutuskan perceraian, maka perceraian itu dibagi kepada:

- a) Yang dijatuhkan oleh suami, dinamakan talak, ila', li'an, dan dzihar.
- b) Yang diputuskan atau ditetapkan oleh hakim dinamakan fasakh (pembatalan perkawinan/batal demi hukum).

Selain itu, ditinjau dari sisi hukumnya bentuk perceraian dibagi menjadi sebagai berikut:

a. Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat sebagai berikut.¹²

1. Isteri yang ditalak sudah pernah digauli. Bila talak yang dijatuhkan terhadap isteri belum pernah digauli tidak termasuk talak sunni, akan tetapi talak *bain sugra*.
2. Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah yaitu dalam keadaan suci dari haid.
3. Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika isteri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

¹¹ Siska Lis Sulistianti. *Hukum Perdata Islam* h.81

¹² ABD, Rahman Ghazali, *Fiqih munakahat*. (Cet VII Jakarta :Kencana tahun 20030, h.193.

4. Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika isteri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
5. Mentalak isteri harus secara bertahap (dimulai dengan talak satu, dua dan tiga) dan diselingi rujuk.¹³

b. Talak Bid'i

Talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan tuntunan sunah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni¹⁴. Mengenai talak bid'i ini ada beberapa macam keadaan yang mana seluruh ulama telah sepakat menyatakan bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Talak bid'i jelas bertentangan dengan syari'at yang bentuknya ada beberapa macam¹⁵.

1. Apabila seorang suami menceraikan isterinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
2. Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut, padahal kehamilannya belum jelas.
3. Seorang suami mentalak tiga isterinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus). Seperti dengan mengatakan, ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak'.

Ditinjau dari segi boleh atau tidaknya suami rujuk dengan isterinya, ulama fiqh membagi talak menjadi dua.

a. Talak Raj'i

¹³ Tp, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003). h.1783.

¹⁴ ABD, Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h.194

¹⁵ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh wanita:Al-Jami'tii fiqhi an-nisa* , (Cet 28 Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, tahun1998), h.439

Menurut Muhammad Jawad Mughjiyah yaitu talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya tersebut masih dalam masa ‘*iddah*¹⁶, baik isteri tersebut bersedia rujuk maupun tidak¹⁷. Dalam al-Qur’an diungkapkan bahwa talak raj’I adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak isteri, dimana suami boleh rujuk kepada isteri.

b. Talak Ba’in

Talak ba’in yaitu talak yang dijatuhkan suami pada isterinya dimana suami berhak kembali pada isterinya melalui akad dan mahar baru. Ulama fikih membagi talak ba’in menjadi talak talak ba’in kubra dan talak ba’in sughra.

Talak ba’in sughra adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak-hak nikah baru kepada bekas isterinya itu. Atau talak yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan isterinya tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*¹⁸. Diantaranya:

1. Talak yang dilakukan sebelum isteri digauli oleh suami. Oleh karena ada masa *iddah*, maka tidak ada kesempatan untuk rujuk, sebab rujuk, hanya dilaksanakan dalam masa *iddah*.
2. Talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak isteri atau yang disebut *khulu’*.
3. Perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut *fasakh* (pembatalan perkawinan/batal demi hukum).

¹⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Cet 47 Bandung : PT Sinar Baru Algesindo, 2010), h. 411

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazahib Al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, “*Fiqh Lima Mazhab*”, (Jakarta : PT Lentera Baristama, 2001), h.451

¹⁸ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : CV Toha Putra, 1993). hlm.140

Talak bain kubra ialah isteri yang telah ditalak tiga kali, atau talak tiga. Talak tiga dalam pengertian talak itu yang disepakati oleh ulama adalah talak tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan lainnya diselingi oleh masa iddah.¹⁹ Termasuk talak tiga itu kedalam kelompok ba'in kubra itu adalah sebagaimana yang dikatakan Allah dalam QS.Al-Baqarah (2):230 sebagai berikut :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Terjemahnya:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”²⁰

M.Quraish Shihab menjelaskan dalam Tafsir Al-Misbahnya tentang QS.Al-Baqarah (2):230 yaitu:

Maka seandainya dia, yakni suami, memilih untuk menceraikan (isteri)nya dengan perceraian yang tidak ada lagi kesempatan ruju' yakni dengan talak ketiga, pada masa iddahnya, atau menceraikannya sesudah ruju' - setelah talak kedua baik dengan menerima tebusan atau tidak, maka dia, yakni bekas isterinya tidak lagi halal baginya, yakni bekas suaminya, sejak saat sesudah (jatuh perceraian)-nya, sampai dia, yakni perempuan bekas isterinya itu, menikah dengan suami selainnya, yakni selain bekas suami yang lalu.

Ayat menggunakan kata in yang di atas diterjemahkan dengan seandainya. Kata ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang diragukan

¹⁹ Siska Lis Sulistiani. *Hukum Perdata Islam*:h.74

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*.hlm.36

atau jarang terjadi. Dengan demikian, ayat ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya bahwa perceraian itu satu hal yang jarang terjadi di kalangan mereka yang memperhatikan tuntunan-tuntunan Ilahi, atau perceraian adalah sesuatu yang diragukan terjadi dilangan orang-orang beriman.

Tuntunan dan tuntunan ayat ini memberi pelajaran yang sangat pahit bagi suami isteri yang bercerai untuk ketiga kalinya. Kalaupun perceraian pertama terjadi, maka peristiwa itu kiranya menjadi pelajaran bagi keduanya untuk intropeksi dan melakukan perbaikan, kalaupun masih terjadi perceraian untuk kedua kalinya, maka kesempatan terakhir harus dapat menjamin kelangsungan perkawinan, sebab kalau tidak, dan perceraian itu terjadi lagi untuk ketiga kalinya, maka tidak ada jalan lain untuk kembali menyatu, kecuali memberi kesempatan kepada isteri untuk kawin dengan pria lain. Disini peranan bekas suami sudah habis. Kini dengan perkawinan bekas isteri dengan pria lain, suami baru itulah yang berperan. Kehormatan bekas suaminya kini sedikit tersinggung- jika masih ada sisa cinta dalam hatinya- karena perkara perkawinan bekas isterinya dengan pria lain bukan sekedar proforma, atau sekedar pencatatan dan kesaksian terlaksananya ijab kabul. Tetapi lebih dari itu, keduanya setelah ijab dan Kabul harus saling menyatu dan- dalam bahasa hadist Rasulullah saw, -“merasakan madu masing-masing” tentu saja untuk merasakan dibutuhkan persebadanan yang mengharuskan- dalam istilah halus para ulama- “masuknya pedang ke dalam sarungnya”

Seandainya dia menceraikannya, yakni jika suami yang menceraikan wanita tersebut, maka tidak ada halangan dan dosa bagi keduanya, yakni suaminya lalu dan bekas isterinya itu, untuk kawin, yakni melakukan perkawinan baru dengan akad nikah yang baru, setelah selesai iddahnya dari suami yang kedua. Ini selama keduanya menduga bahwa mereka dapat menjalankan hukum-hukum Allah, yakni selama mereka menduga akan mampu serta bertekad hidup harmonis, melaksanakan fungsi perkawinan yang merupakan ketetapan Allah

Harus diakui, bahwa kedua bekas suami isteri yang pernah bercerai tiga kali itu, pasti tidak akan dapat yakin atau mengetahui secara pasti, bahwa mereka akan berhasil dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana dikehendaki Allah. Karena itu, demi cinta mereka yang kini mulai bersemi lagi. Allah membolehkan mereka membuka lembaran baru perkawinan cukup dengan dugaan yang keras. Ini berarti kalau dia ragu apalagi yakin tidak akan mampu rukun kembali, maka niat untuk kembali untuk hidup bersama, hendaknya dibatalkan. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.²¹

²¹ Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Kesan dan Keserasian Al-Qr'an*. h.464

Ditinjau dari sisi sifat kejelasan menjatuhkan talak, dibagi menjadi beberapa yaitu sebagai berikut

a. Talak sarih

Talak sarih, yaitu talak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara sarih (tegas). Seperti dengan mengucapkan, aku cerai atau kamu telah aku cerai²². Imam Syafi'I mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sarih ada tiga yaitu talak, fraq dan sarah, ketiga ayat ini disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis²³. Apabila suami menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak sarih maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

b. Talak kinayah

Talak kinayah yaitu lafaz yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Misalnya perkataan suami, saya lepas kamu, atau kamu saya lepas, atau saya meninggalkan kamu, atau kamu saya tinggalkan atau kamu pulang saja ke rumah orang tuamu (menurut sebagian ulama). Apabila lafaz-lafaz ini keluar dari mulut seorang suami disertai niat talak maka jatuhlah talak bagi sang isteri. Namun jika tidak disertai dengan niat maka tidak jatuh talak²⁴.

Ditinjau dari sisi bentuk penyampain talak, juga dapat dibagi sebagai berikut:

a) Talak dengan ucapan

²² Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita: Al-Jami'tii fiqhi an-nisa*, h.195

²³ ABD. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, h.195

²⁴ Siska Lis Sulistiani. *Hukum Perdata Islam*.h.85

Talak yang disampaikan suami dengan ucapan dihadapan isterinya dan isteri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.²⁵

b) Talak dengan tulisan

Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya kemudian isteri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah) meskipun yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sarih dan talak kinayah, maka talak dengan tulisanpun demikian pula. Talak sarih jatuh dengan semata-mata pernyataan talak sedangkan, talak kinayah bergantung pada niat suami.

c) Talak dengan isyarat

Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan diapandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, baginya isyarat sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.

d) Talak dengan utusan

²⁵ ABD. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. h.199.

Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada isterinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak isterinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.²⁶

Ibnu Qudamah, sebagaimana dijelaskan oleh sayyid, mengatakan bahwa hanya talak yang beralasan kuat dan karena kemaslahatan yang lebih dominan yang diboleh dilakukan oleh syariaat Islam. Selain itu, talak itu hukumnya haram. Bahkan, yang mubah saja sifatnya masih dibenci oleh Allah SWT. Akan tetapi, talak merupakan bagian dari cara menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, talak mengandung beberapa hikmah, sebagaimana Ibnu menegaskan bahwa pintu talak harus tetap terbuka, sebab jika ditutup, suami isteri yang sudah tidak layak melanjutkan rumah tangganya, disebabkan oleh berbagai hal yang prinsipil, misalnya suaminya gila, kasar, dan murtad, akan lebih memadharatkan rumah tangganya. Oleh karena itu, talak hukumnya dapat menjadi wajib.²⁷

Dengan demikian, hukum talak ada empat, yaitu:

1. Wajib. Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri, dan dua hakim yang mengurus perkara sudah memandang perlu upaya keduanya bercerai.
2. Sunnah. Apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.

²⁶ Ibid. h, 99-201.

²⁷ Mustofa Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*.h.9

Seorang laki-laki telah datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, “Isteriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya”. Jawab Rasulullah SAW. “Hendaklah engkau ceraikan saja perempuan itu.” (Dari Al-Muhazzab, Juz II, hlm. 78).

3. Haram (bid’ah) dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan talak sewaktu si isteri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.
4. Makruh, yaitu hukum asal dari talak. Dalam hukum Islam, hak talak hanya ada pada suami, sedangkan cerai gugat dimiliki oleh suami dan isteri. Seorang isteri berhak menggugat cerai suaminya dengan cara membayar kembali mahar yang telah diberikan oleh suaminya. Karena hak talak ada pada suami, suami harus berhati-hati dalam menyatakan kata-kata yang dapat berakibat jatuhnya talak. Kata-kata yang dapat berakibat jatuhnya talak. Kata-kata sindiran pun dapat menyebabkan jatuhnya talak jika diucapkan dengan niat menceraikan isterinya.²⁸

E. Akibat Hukum dari Perceraian

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum²⁹. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagai berikut:

1. Terhadap anak-anaknya. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 lebih rinci yakni:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

²⁸ Ibid, h.189

²⁹ J.b. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet I Jakarta: Gramedia Pustaka Utama tahun 1992), h.104

- b. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya³⁰
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam Pasal lain, yakni 156:

- a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c) Apabila pemegang *hadhanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah atau *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d)

³⁰ Siska Lis Sulistiani. *Hukum Perdata Islam* .h.77.

- f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya³¹.
2. Terhadap harta bersama (harta yang diperoleh selama perkawinan) dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 37 menjelaskan bahwa apabila perkawinan putus akibat perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.³² Maksud dari hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Dalam hukum agama termaktub dalam Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berkenaan dengan harta bersama disebutkan bahwa:
- a) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagaimana hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.³³
3. Terhadap Mut'ah (pemberian bekas suami kepada bekas isterinya yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya). Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 78 disebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat:
- a) Menentukan nafkah yang ditanggung suami.
- b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin, memelihara, dan pendidikan anak.

³¹ Ibid.h.78

³² Departemen Agama, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji), Tahun 2005, hlm.347.

³³ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989*, (Jakarta :sinar Grafika), Tahun 2004, h. 11-12

- c) Menentukan hal-hal yang perlu menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak isteri

Namun dalam penentuan mut'ah tersebut, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 menyebutkan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a) Belum ditetapkan mahar bagi ba'da al-dukhul.
- b) Perceraian itu atas kehendak suami. Pasal 159 menyebutkan bahwa mut'ah sunah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158, dan Pasal 160 menyebutkan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemenangan suami.

Selanjutnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan disebutkan beberapa hal akibat hukum putusnya perkawinan yang dikarenakan oleh perceraian.

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.³⁴
- b) Bapak yang bertanggung atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan siapa yang ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat berkewajiban kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

³⁴ Siska Lis Sulistiani. *Hukum Perdata Islam*, h.79

Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana disebutkan di atas memberikan pengertian bahwa:

- 1) Mantan suami atau isteri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan.
- 2) Mantan suami bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataan suami tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa isteri ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan bagi bekas isteri³⁵

F. Alasan-Alasan Perceraian

Banyak dampak yang prediktif yang memungkinkan terjadinya perceraian salah satunya adalah faktor usia pasangan yang memungkinkan terjadinya perceraian, sehingga untuk menangkal kemungkinan ini di beberapa negara maju maupun negara yang berkembang ditetapkan minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Kematangan juga merupakan faktor menonjol terhadap kelangsungan perkawinan. Dengan kata lain perceraian seringkali terjadi karena tidak ada kematangan emosional antara suami dan isteri dalam memecahkan masalah keretakan atau ketidak harmonisan dalam keluarga.

Berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya perceraian dijelaskan secara luas pada pasal 116 yang berbunyi,

³⁵ Ibid.h.80

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri.³⁶
6. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³⁷

Berangkat dari pasal 116 ini, ada tambahan dua sebab perceraian dibanding dengan 19 PP 9 tahun 1975 yaitu suami melanggar taklik talak dan murtad. Tambahan ini relatif penting karena sebelumnya tidak ada. Taklik talak adalah janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Kalau suaminya melanggar “janji” yang telah diucapkan dan isterinya tidak rela³⁸

³⁶ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, (Cet. III Jakarta: Pustaka Amani tahun 1989), h.293

³⁷ Ibid,h.293

³⁸ Abdul Gani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Cet I Jakarta:Gema Insani Press tahun 1994). h. 221

dan mengadu ke pengadilan, maka pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu khuluk kepada isteri. Jadi taklik talak sebagai sebuah ijtihad baru dan penting untuk melindungi hak-hak wanita.

UUP tidak menyinggung murtad sebagai alasan perceraian dan di dalam KHI, murtad dijadikan alasan perceraian. Artinya jika salah satu keluar dari agama Islam maka suami atau isteri dapat menjatuhkan permohonan cerai kepada Pengadilan.³⁹

G. Prosedur Perceraian

a. Prosedural Pengajuan di Pengadilan Agama⁴⁰

Terdapat beberapa hal yang perlu diketahui dalam prosesi pengajuan permohonan perceraian di Pengadilan Agama yaitu:

1. Yang dibolehkan (bisa) mengajukan permohonan ialah suami atau isteri yang sudah melangsungkan pernikahan yang sah dibuktikan dengan surat nikah dan hendak mengakhiri perkawinan melalui pengadilan
2. Permohonan cerai ke Pengadilan Agama tempat terakhir berdomisili.
3. Alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan cerai berupa alasan-alasan yang bersifat alternatif sebagaimana telah termuat dalam peraturan Perundang-undangan, ataupun alasan yang bersifat kumulatif, asalkan dengan surat dapat diterima dengan diterima dan dikabulkan di depan Pengadilan.
4. Pengajuan yang bisa diwakilkan kepada orang lain dengan menggunakan kuasa, kuasa dibagi menjadi dua macam, yaitu:

³⁹ Ibid.hlm.222


⁴⁰ <https://ethes.uin-malang.ac.id> diakses pada tgl 03 November Pukul 10.10

kuasa hukum dari pengacara/advokat, dan kuasa dari keluarga (kuasa insidentil).

b. Langkah-langkah Mengajukan Permohonan Cerai

Pertama-tama Pemohon mencari informasi terlebih dahulu tentang prosedur perceraian di pengadilan (dapat melalui sumber internet atau pusat bantuan hukum terdekat) setelah mendapatkan informasi yang jelas tentang prosedur perceraian, hendaklah pemohon kemudian mendatangi Pengadilan Agama untuk mengajukan surat permohonan perceraian kebagian informasi dan akan didisposisikan kepada pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama, selanjutnya pemohon pun dapat menyerahkan surat permohonan yang sudah disiapkan kepada pejabat Kepaniteraan di Pengadilan, dengan membayar biaya panjar perkara terlebih dahulu, setelah melunasi segala macam biaya administrasi, maka pemohon akan mendapatkan nomor perkara setelah membayar biaya panjar perkara, dan pemohon tinggal menunggu panggilan dari Pengadilan Agama sudah ada.⁴¹ Selanjutnya untuk dapat memperjelas bagaimana procedural dan langkah-langkah pengajuan permohonan perceraian di Pengadilan Agama, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

⁴¹ Ibid



Gambar 2.1

**Langkah- langkah Pengajuan Permohonan
Perceraian di Pengadilan Agama**

c. Subtansi Perceraian di Pengadilan Agama

Perceraian di Pengadilan Agama memiliki beberapa subtansi atau keterangan berupa beberapa hal yang perlu diisi oleh pemohon, maka sebelum pengajuan perkara ke pihak Pengadilan Agama, kiranya bagi pemohon untuk patut mengetahui subtansi dalam pengajuan perkaranya antara lain:

- 1) Identitas para pihak yang berperkara yang terdiri dari nama lengkap pihak yang berperkara (beserta gelar dan bin/binti), umur, pekerjaan, tempat tinggal
- 2) Dasar atau alasan pengajuan permohonan, yang berisi keterangan berupa urutan kejadian sejak mulai perkawinan anda dilangsungkan, peristiwa hukum yang ada (misalnya lahirnya anak-anak), hingga munculnya problematika atau ketidakcocokan antara suami isteri sehingga pada akhirnya mendorong terjadinya perceraian, dengan alasan-alasan yang diajukan dan urainnya yang kemudian menjadi dasar tuntutan perceraian di Pengadilan Agama.

d. Proses Persidangan di Pengadilan Agama

Majelis Hakim pertama kali akan memeriksa identitas kedua belah pihak pemohon dan termohon, jika kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi.⁴²

Dalam hal ini Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap kali sidang, akan tetapi pada ketentuannya, kedua belah pihak memiliki hak untuk menolak damai.

Pada proses mediasi ini, kedua belah pihak, diberikan kesempatan untuk memilih mediator yang tercantum dalam daftar yang ada di Pengadilan tersebut. Petugas mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama adalah hakim, maka tidak dikenakan biaya. Namun apabila mediator bukanlah dari petugas hakim, secara otomatis akan

⁴² Ibid

dikenakan biaya, mediasi bisa dilakukan dalam beberapa kali persidangan, jika mediasi menghasilkan perdamaian, maka pemohon diminta untuk mencabut gugatannya, sebaliknya jika mediasi tidak menghasilkan perdamaian, maka proses berlanjut ke persidangan dengan cara pembacaan surat gugatan, jawab menjawab antara suami dan isteri, pembuktian, kesimpulan, musyawarah Majelis Hakim dan Pembacaan Putusan.⁴³

⁴³ Ibid

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, dalam pendekatan kualitatif pada proposal skripsi ini karena fokus penelitian ini bersifat mendeskripsikan tentang Tinjauan hukum Islam terhadap perceraian di luar Pengadilan

“penelitian bersifat deskripsi menurut Suharsimi Arikunto lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif”.¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak ada kaitannya dengan angka-angka tetapi lebih kepada mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan Tinjauan hukum Islam terhadap perceraian di luar Pengadilan di Desa Bolano. Kecamatan Bolani, Kabupaten Parigi Moutong. Dalam penelitian ini, diharapkan dapat diketahui bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap perceraian di luar Pengadilan di Desa Bolano

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat di Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong. karena penulis merasa bahwa Desa Bolano ini layak untuk dijadikan tempat penelitian agar penulis dapat mengetahui bagaimana menggambarkan Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian di luar Pengadilan. Karena dalam hukum Islam Perceraian di luar pengadilan dikatakan sah apabila sesuai dengan syarat dan rukunnya,

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet, IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993).h.93.

sedangkan menurut hukum secara umum/Konvensional perceraian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di depan sidang pengadilan. Hal ini yang membuat peneliti tertarik sehingga mengambil lokasi di Desa ini, karena perceraian di Desa ini sangat unik yaitu banyak masyarakat di Desa ini memilih melakukan perceraian tanpa melibatkan Pengadilan. Kemudian didasarkan atas pertimbangan yaitu bahwa Desa Bolano adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi. Peneliti juga sudah mengetahui serta memiliki akses mudah untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini adalah berdasarkan observasi awal peneliti, dapat diketahui bahwa di Desa ini ada beberapa masyarakat yang melakukan Perceraian di luar Pengadilan, mereka menganggap bahwa cara ini lebih efektif, cepat dan tidak memakan banyak biaya.

C. Kehadiran Peneliti

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dan dalam penelitian ini Kehadiran peneliti merupakan hal yang penting di lokasi penelitian, mengingat jenis penelitian bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Karena jenis penelitian ini peneliti merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil datanya.

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini dilakukan secara resmi, yaitu penulis terlebih dahulu mendapatkan Surat Izin Penelitian dari pihak kampus IAIN Palu, dan kemudian ditunjukkan kepada pihak pemerintahan yang ada di Desa Bolano. Dengan surat tersebut diharapkan penulis mendapatkan izin dan diterima

oleh pihak masyarakat Desa Bolano untuk melakukan penelitian. Dalam rangka mendapatkan informasi dan data yang diperlukan.

S. Margono mengemukakan bahwa kehadiran peneliti dilokasi penelitian selaku instrumen utama adalah sebagai berikut:

Manusia merupakan alat (instrumen) utama pengumpul data. Penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data. Hal ini dimaksud agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa sebagai peneliti dilapangan harus berperan aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari nformasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dan objek yang sedang diteliti. Para informan yang akan di wawancara oleh penulis akan mengupayakan agar mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan valid.

D. Data dan sumber data

Menurut suharsimi arikunto “sumber data dalam penelitian adalah obyek darimana data diperoleh”.

Data adalah bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai aspek penelitian. Data juga merupakan Fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan oleh penelitian. Data penelitian yang didapat dari berbagai

sumber yang dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung.²

Menurut S. Nasution, “Sumber data dalam suatu penelitian inii dikategorikan dalam dua bentuk data, yaitu. data primer dan data sekunder.”

1. Data primer

Menurut S. Margono, “Data primer yaitu jenis data yang diperoleh lewat pengamatan langsung di lapangan.³

Dalam hal ini data primer adalah data yang diperoleh lewat pengamatan langsung di lapangan yang berasal dari informan. Data primer yang dimaksud berupa kata-kata atau tindakan dari narasumber yang didapatkan dengan cara melakukan pengamatan langsung serta wawancara melalui narasumber mengenai informasi yang dipilih yaitu tentang sistem lamaran pernikahan dalam masyarakat Desa Kanuna. dan hasilnya dicatat oleh penulis misalnya dalam rekaman dan pada akhirnya peneliti dapat mendeskripsikan hasil pengamatannya. Adapun sumber informasi penelitian ini adalah Kepala Desa, Tokoh Agama, Masyarakat Pelaku perceraian di luar pengadilan di Desa Bolano.

Data skunder adalah Data penunjang yang merupakan data lengkap yang diperoleh melalui literatur-literatur, dokumen-dokumen, dan lain-lain seperti statistic yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya serta bermanfaat sebagai sarana pendukung untuk memahami dan memperjelas masalah yang akan diteliti.

²Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan*, Cet;1, (Jakarta: Kencana, 2010), 129.

³S. Margono, *Metode Research*, (Cet II Jakarta: BumiAskara, 2003),h.38.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data merupakan hal yang utama untuk mendapatkan data yang akurat dan valid. Jadi metode pengumpulan data ini sangat penting Untuk mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Dalam pelaksanaannya penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti dan pengamatan secara sistematis gejala atau fenomena yang diselidiki. Dalam buku yang berjudul “metode research penelitian ilmiah” S. Nasution berpendapat, “Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan.”⁴ Sedangkan menurut Sukardi, observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan salah satu panca indra yaitu indra penglihatan sebagai alat bantu utamanya untuk melakukan pengamatan langsung, selain panca indra biasanya penulis menggunakan alat bantu lain sesuai dengan kondisi lapangan antara lain buku catatan, kamera dan sebagainya.⁵

Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode observasi langsung, yakni mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek yang sedang diteliti dan dibarengi dengan kegiatan pencatatan sistematis berkaitan dengan apa yang dilihat dan berkenaan dengan data yang dibutuhkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Winarno Surakhmad: “yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung

⁴S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmia*, (Cet VII.Jakarta: Bumi Aksara, 2004),h 106.

⁵Sukardi, *Metodologi Penelitsn Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

(tanpa alat) terhadap gejala-gejala yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi bantuan yang khusus diadakan.⁶

1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada narasumber atau informan (orang yang diwawancara). Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Maksud dari “Wawancara mendalam yaitu wawancara yang dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi penelitian.”⁷ Adapun sumber informasi penelitian ini adalah Kepala Desa Tokoh Agama, Masyarakat Pelaku Perceraian di luar pengadilan di Desa Bolano

2. Dokumentasi

Artinya dalam tehnik dokumnetasi, penulis melakukan penelitian dengan menghimpun data relevansi dari sejumlah dokumen-dokumen atau arsip penting yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti mengumpulkan sejumlah data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan judul dan pembahasan dalam penelitian, maka penulis segera mulai mengelola hasil datanya dalam bentuk tulisan dan setelah itu melakukan analisa data-data tersebut. Teknik analisis yang digunakan adalah deskripsi (gambaran) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

⁶Winarno Surakhamd, *Dasar Dan Tehnik Research Penelitian Ilmiah*, (Ed VI, Bandung, 2008),h.155.

⁷Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik, Danilmu Social Lainnya, danIlmu Social lainnya* (Cet: I; Jakarta: Kencana, 2007), 108

fakta, sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini data yang digunakan berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses untuk menyusun data dalam uraian yang kongkrit dan lengkap. Dalam mereduksi data, penulis memilah-milah (mengelompokkan) seluruh data mana yang sesuai untuk dimasukkan kedalam pembahasan penelitian dan mana yang tidak perlu diambil atau digunakan. Reduksi data berlangsung selama penelitian dan terus berlanjut sampai laporan akhir tersusun.

2. Penyajian data

Kemudian yang dilakukan oleh penulis adalah penyajian data jadi, data yang sudah terkumpul, dan tersusun dalam bentuk yang lebih sederhana, kemudian dapat dipahami maknanya agar memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan dan tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran dari data tersebut.

3. Verifikasi data

Verifikasi data adalah tata pengambilan kesimpulan dari penyusunan data sesuai dengan data yang dibutuhkan.

Dalam hal ini penulis dapat melakukan uji kebenaran pada setiap makna yang muncul dari data yang telah diperoleh agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap data tersebut. Setiap data yang diperoleh diklarifikasi kembali oleh peneliti agar menghasilkan data yang valid. Karena verifikasi ini merupakan langkah terakhir dalam proses analisis data yang dilakukan sekaligus merupakan proses penarikan kesimpulan secara komprehensif terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian ini adalah pengecekan keabsahan data untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Pengabsahan data atau biasa disebut dengan tringulasi adalah tehnik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan tehnik pengumpulan data dan sumber yang telah ada.⁸ tringulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tringulasi sumber, yaitu membandingkan data dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.⁹ menurut patton sebagaimana dikutip oleh moleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi apa yang dilakukan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan prespektif seorang dengan membagi pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa orang-orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang-orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi sesuatu dkumen yang berkaitan.

Teknik trigulasi dilakukan dengan cara trigulasi tehnik, sumber data dan waktu. Tringulasi tehnik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan tehnik yang berbeda, yaitu dengan wawancara dan observasi. Tringulasi sumber, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang

⁸Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal Dan Laporan Penelitian)*, (Cet; VI, Bandung: Cv. Alfabeta,2010),h.83.

⁹Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Surabaya: Angkasa, 2001),h.177.

berbeda dalam hal ini sumber datanya adalah masyarakat di Desa Bolano yang melakukan perceraian di luar pengadilan

Teknik triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang berbeda-beda pada sumber yang sama yang mana diajukan pada responden atau informan dalam hal ini adalah masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat di Desa Bolano meliputi Masyarakat Biasa, Kepala Desa Tokoh Agama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum Desa Bolano

1. Keadaan geografis

Kecamatan Bolano adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Indonesia. Kecamatan Bolano adalah daerah baru hasil pemekaran dari kecamatan Bolano Lambunu. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Bolano Lambunu. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Ongka Malino. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Toli-Toli dan Buol. Dengan luas wilayah 164,26 km². Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Kecamatan Bolano secara umum berupa dataran yang berada pada ketinggian 2 M diatas permukaan laut disetiap desa.

Pusat pemerintahan Kecamatan Bolano berada di Desa Bolano. Desa Bolano adalah kerajaan kecil pada masanya. Dahulu Bolano dikenal dengan Kongian Bolano yang artinya Kerajaan Bolano. Masih sebatas dugaan raja pertama Boano bernama Lindunia. Lindunia secara harfiah berarti pelindung dunia (Tidak ada silsilah keturunan kerajaan ini). Bukti bahwa Desa Bolano adalah kerajaan kecil karena adanya bendera Bolano, cerita tertulis di daun lontar yang menceritakan tentang kerajaan Bolano, Gong berdiameter 40m² yang hilang pada masa penjajahan Belanda. Menurut cerita setempat Gong ini merupakan alat pemersatu suku Bolano. Alat musik tradisonal yang konon telah dicuri orang Lambunu dan tombak Arajang yang saat ini masih tersimpan rapih. Konon kerajaan Bolano mempunyai hubungan erat dengan kerajaan Bone pada masa itu. Suku yang mendiami desa Bolano adalah suku Bolano. Bolano sendiri adalah

sebuah pecahan kata yang artinya tidak. Bo (Belanda), La (Arab), No (Inggris). Pada jaman penjajahan, satu-satunya wilayah yang tidak terjajah adalah Kerajaan Bolano.¹

Jumlah penduduk Desa Bolano adalah 1.582 yang terdiri dari laki-laki 813 orang dan perempuan 769 orang

Jumlah sarana Ibadah di Desa Bolano adalah Masjid 6 buah dan Gereja 2 buah, dan untuk sarana pendidikan terdiri dari TK 9 buah, SD 3 Buah, MI 1 Buah, MTS 1 Buah, SMP 2 Buah, MA 1 Buah, SMA 1 Buah dan Pesantren 1 Buah²

Pada hakikatnya pendidikan merupakan sarana mendasar upaya manusia untuk memperoleh kelangsungan hidupnya dan secara instrumental pendidikan merupakan satu infrastruktur untuk pengembangan sumber daya manusia dan pelestarian budaya dalam proses alih generasi secara berkesinambungan.³

B. Praktek Perceraian Di Luar Pengadilan Di Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong

Di Desa Bolano ada beberapa masyarakat yang melakukan praktek perceraian di luar pengadilan, dalam kasus perceraian ini Kepala Desa salah yang dipercaya oleh masyarakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan cara memberikan surat kebebasan kepada pasangan suami-isteri yang ingin bercerai untuk ditanda tangani. Menurut Masrin selaku imam di Desa Bolano surat kebebasan itu hanyalah sebagai penguat atau bukti bahwa pasangan telah melakukan perceraian dan tidak memiliki kekuatan hukum

¹ Arno Angila, Kepala Desa Bolano Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong “Wawancara” 03 September 2019

² Data Desa Bolano

³ Surya *Psikologi*. 139

Praktek ini tidak lepas dari keinginan masyarakat sendiri yang ingin bercerai dengan cara cepat.

Dari sekian pasangan yang melakukan perceraian di luar pengadilan hanya ada beberapa masyarakat yang mau dijadikan sebagai responden oleh penulis diantaranya:

- a) Zulkifli adalah pelaku cerai di luar pengadilan agama pada tahun 2015 penyebab zulkifli bercerai dengan isterinya adalah dikarenakan sang isteri berselingkuh dengan lelaki lain, kemudian sang isteri menikah lagi dengan lelaki lain dan memiliki satu orang anak⁴
- b) Zulfikar adalah pelaku cerai di luar pengadilan agama tahun 2017 sama halnya dengan zulkifli penyebab perceraianya di karenakan sang isteri berselingkuh dengan lelaki lain, kemudian sang mantan isteri menikah lagi dengan lelaki lain⁵
- c) Masita adalah orang yang melakukan permohonan perceraian pada tahun 2010 penyebabnya adalah dikarenakan suaminya melakukan kekerasan dalam rumah tangga ditambah lagi suaminya juga melakukan perselingkuhan.⁶
- d) Marni adalah janda dari zulkifli korban dari perceraian di luar pengadilan penyebabnya adalah karena marni sendirilah yang melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain, sehingga suaminya menceraikannya, kemudian dia menikah lagi dengan lelaki lain dan mendapatkan satu orang anak.⁷

Sebagian masyarakat menilai bahwa perceraian yang mereka lakukan adalah sah secara agama Islam walaupun tanpa melalui jalur

⁴ zulkifli Pelaku Perceraian di luar Pengadilan “Wawancara” tgl.1 September 2019

⁵ zulfikar Pelaku Perceraian di luar Pengadilan “Wawancara” tgl 03 September 2019

⁶ masita Pelaku Perceraian di luar Pengadilan “Wawancara” tgl 03 September 2019

⁷ marni Pelaku Perceraian di luar Pengadilan “Wawancara” tgl 03 September 2019

pengadilan, dan cara ini juga sangat cepat dan murah. Menurut mereka kepercayaan agama lebih penting dibandingkan hukum-hukum yang lain, sehingga masyarakat percaya bahwa hanya dengan mengucapkan kata talak putus hubungan suami isteri.

C. Proses Penyelesaian Perceraian di luar Pengadilan di Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong Menurut Tinjauan Hukum Islam

Di Desa Bolano sering sekali terjadi masalah perceraian, masalah yang mendominasi dalam kasus perceraian di Desa bolano adalah masalah perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan masalah ekonomi

Kasus perceraian yang terjadi di Desa Bolano tidak semua tercatat dalam Kantor Urusan Agama (KUA) karena beberapa masyarakat melakukan perceraian di luar pengadilan melalui perangkat desa maupun tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat yang sering diminta nasehat maupun keputusan oleh masyarakat Desa Bolano adalah Kepala Desa, menurut mereka keputusan yang diambil oleh Kepala Desa merupakan jalan terbaik untuk masa depan mereka. Oleh karena itu Kepala Desa tidak hanya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Desa melainkan Kepala Desa juga mengurus permasalahan-permasalahan rumah tangga yang bermasalah sekaligus perceraian jika keduanya ingin bercerai

Dalam menyelesaikan kasus perceraian peran Kepala Desa sangat dibutuhkan, karena Kepala Desa berperan sebagai juru damai dan pengambil keputusan dalam kasus perceraian. Masyarakat desa menganggap bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Kepala Desa adalah keputusan yang tepat untuk kebaikan mereka.

Kepala desa dalam menangani kasus perceraian, harus berhati-hati sebelum mengambil keputusan, adapun proses yang harus dilakukan adalah

1. Mengetahui masalah apa yang sedang dihadapi oleh pasangan suami isteri sehingga mereka memilih untuk bercerai
2. Mencari solusi yang terbaik sehingga pasangan suami isteri tidak melakukan perceraian
3. Memberikan waktu kepada pasangan suami isteri untuk berfikir kembali mengenai keputusannya untuk bercerai
4. Apabila jalan damai tidak ditemukan, dan jalan terakhir adalah pasangan suami isteri tetap bersih kukuh ingin bercerai, maka Kepala Desa memutuskan perceraian dan kedua belah pihak menanda tangani surat kebebasan.⁸

Adapun beberapa alasan masyarakat memilih melakukan perceraian di luar Pengadilan yaitu :

1. Kurangnya pengetahuan tentang hukum secara umum, khususnya hukum perceraian. Mereka menganggap bahwa bercerai tanpa melibatkan pengadilan adalah benar dan sah secara agama
2. Jarak Pengadilan terlalu jauh, masyarakat melakukan perceraian di luar pengadilan karena lokasi pengadilan terlalu jauh dari kampung mereka, sehingga mempersulit untuk datang ke Pengadilan Agama.
3. Biaya persidangan yang begitu besar sehingga menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan.
4. Masalah waktu faktor yang juga mengakibatkan masyarakat melakukan perceraian di luar pengadilan, yaitu masalah proses persidangan yang begitu lama bahkan bisa sampai berbulan-bulan,

⁸ Arno Angila, Kepala Desa Bolano Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong
“Wawancara” 03 September 2019

sedangkan mereka ingin sekali masalah perceraian dapat segera terselesaikan.⁹

Adapun hukum-hukum yang mengatur tentang perceraian terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Peradilan Agama No.50 tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) semuanya menyatakan bahwa:

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁰

Berdasarkan pasal 38 UUP disebutkan bahwa putusanya ikatan perkawinan antara suami isteri disebabkan karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Sedangkan berdasarkan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) putusanya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari isteri. Pasal 114 KHI menyatakan: “ *Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian* ”.¹¹

Dalam Islam Perceraian di luar pengadilan dianggap sah apabila sesuai syarat dan rukunnya tetapi ini sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum konvensional yang menyatakan bahwa perceraian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di depan sidang pengadilan.

⁹ Hasil wawancara dengan para responden (zulfiki, zulfikar, masita, marni).

¹⁰ Nuruddin Amiur, *Hukum Perdata Islam Diindonesia* (Jakarta: Kencana, 2004). h.234.

¹¹ <https://m.hukumonline.com> (Akibat Hukum Talak Di Luar Nikah) diakses pada tgl 11 oktober Pukul 08.10

Melihat proses yang perceraian yang ditangani oleh Kepala Desa yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan atas permintaan dan kebutuhan masyarakat yang ingin melakukan perceraian agar mendapatkan status yang jelas. Dan keputusan yang yang diambil oleh Kepala Desa tidak pernah mendapatkan komplek atau keberatan dari masyarakat.

Dalam menyelesaikan perkara perceraian di luar pengadilan peran Kepala Desa sangat di butuhkan. Karena masyarakat bolano sangat menaruh kepercayaan besar dalam urusan perceraian yang ditangani oleh Kepala Desa. Dan segala keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bolano.

Upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam menyelesaikan kasus perceraian diantaranya:

1. Upaya Perdamaian

Dalam menangani kasus perceraian Kepala Desa tidak langsung memutuskan tetapi mencoba memberi nasehat kepada pasangan suami isteri yang hendak ingin bercerai, mengingatkan dampak atau akibat jika melakukan perceraian,mmemberikan jalan keluar agar pasangan suami isteri tidak melakukan perceraian

2. Mencaritahu apa penyebab pasangan suami isteri ingin bercerai

Sebelum memutuskan Kepala Desa terlebih dahulu akan mencaritahu masalah apa yang menyebabkan pasangan suami isteri ingin melakukan perceraian, apakah masalahnya hanya gara-gara hal sepele atau masalahnya sangat rumit sehingga kedua belah pihak tidak mampu lagi mempertahankannya.

3. Memutuskan Perkara

Apabila upaya-upaya yang dilakukan Kepala Desa tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Kepala Desa dipercaya oleh pasangan yang ingin bercerai untuk memutuskan perceraian, dengan kesimpulan bahwa pasangan suami isteri tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dikarenakan masalah yang terlalu rumit sehingga jalan terakhir yang ditempuh adalah perceraian.

Dari penjelasan diatas kita dapat mengetahui bahwa Kepala Desa tidak sembarang dalam memutuskan perkara perceraian tetapi menempuh beberapa upaya seperti yang sudah dijelaskan di atas. Dan disini kita dapat mengetahui bahwa Kepala Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan kasus perceraian yang terjadi pada masyarakat Desa Bolano¹²

Walaupun Kepala Desa dipercaya oleh masyarakat Desa Bolano dalam menyelesaikan kasus perceraian yang terjadi di Desa mereka akan tetapi perceraian ini adalah illegal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian Di Luar Pengadilan

Perceraian di bawah tangan atau perceraian di luar pengadilan istilahnya muncul menjadi fenomena di masyarakat akibat dari pelaksanaan hukum perceraian yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan hukum positif. Dalam hukum Islam mensyariatkan perceraian yang bersumber dari al-Qur'an

¹² Arno Angila, Kepala Desa Bolano Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong "Wawancara" 03 September 2019

dan Hadits, sehingga selama perceraian itu telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, maka perceraian tersebut dianggap sah. Perceraian dalam prespektif Hukum Islam dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami isteri diantaranya sebagai berikut

a) Perceraian dengan kata-kata

Adakalanya kata-kata yang digunakan itu terus terang, tetapi ada kalanya dengan sindiran. Yang dengan kata terus terang yaitu kata-kata yang mudah dipahami artinya waktu diucapkan, seperti : “engkau tertolak”, atau dengan segala kata-kata yang diambil dari kata dasar talak. Sedangkan kata-kata sindiran yang bisa digunakan itu berarti talak dan lainnya, seperti. “engkau terpisah”, atau dengan kata “perkaramu ada di tanganmu sendiri”.

b) Perceraian dengan surat

Perceraian dengan menggunakan surat dapat dijatuhkan sekalipun yang menulisnya mampu berkata-kata. Karena suami boleh menolak isterinya dengan lafadz (ucapan), ia pun berhak untuk menolak melalui surat, dengan syarat suratnya itu jelas dan terang. Misalnya : “wahai Fulanah ! Engkau tertolak”.

c) Isyarat orang bisu

Isyarat orang bisu merupakan alat menjelaskan maksud hatinya kepada orang lain. Karena itu, isyarat seperti ini dipandang sama nilainya dengan kata-kata yang diucapkan dalam menjatuhkan talak apabila orang bisu memberikan isyarat yang maksudnya mengakhiri hubungan suami isteri.

d) Mengirimkan seorang utusan

Talak dianggap sah dengan mengirim seorang utusan untuk menyampaikan kepada isterinya yang berada di tempat lain bahwa ia telah ditolak. Dalam

hal ini, utusan tadi bertindak selaku orang yang menolak. Karena itu, tolaknya sah.¹³

Oleh karena itu hendaklah suami isteri dapat memelihara lisannya dari kata-kata itu, dan tidak mengucapkan kecuai setelah dipikirkan dengan baik dan didasari dengan baik bahwa tidak ada jalan lain yang lebih baik dilakukan kecuai dengan perceraian, sebagai jalan keluar yang terakhir yang dapat dilakukan.

Meskipun secara umum ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits membolehkan terjadinya talak antara suami isteri akan tetapi talak merupakan perbuatan yang dibenci dan merupakan kufur atas nikmat Allah swt. Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu, tertentu hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang dibina tidak lagi memberikan rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian. Ketentuan perceraian didasarkan pada QS. Al-Nisa (4): 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya:

Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha bijaksana.¹⁴

¹³ <https://www.google.com>, (Perceraian di bawah tangan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif) diakses pada tgl 11 oktober Pukul 08.30

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.55.

M.Quraish Shihab menjelaskan dalam Tafsir Al-Misbahnya tentang QS.Al-Nisa (4): 130 yaitu:

(Jika keduanya berpisah) maksudnya suami isteri itu dengan perceraian (maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing mereka dari limpahan karunia-Nya) misalnya dengan menjodohkan pihak laki-laki dengan isteri yang lain, dan pihak isteri dengan suami yang lain. (Dan Allah Maha Luas) karunia-Nya (lagi Maha Bijaksana) mengenai peraturan-peraturan yang ditetapkan-Nya bagi mereka.¹⁵

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya :

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.¹⁶

M.Quraish Shihab menjelaskan dalam Tafsir Al-Misbahnya tentang QS.Al-Baqarah (2):229 yaitu:

(Talak) atau perceraian yang dapat kembali rujuk itu (dua kali) (setelah itu boleh memegang mereka) dengan jalan rujuk (secara baik-baik) tanpa menyusahkan mereka (atau melepas). Artinya menceraikan mereka (dengan cara baik pula. Tidak halal bagi kamu) hai para suami (untuk mengambil kembali sesuatu yang telah kami berikan kepada mereka) berupa mahar atau maskawin, jika kamu menceraikan mereka itu, (kecuali kalau keduanya khawatir), maksudnya suami isteri itu (tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah) artinya tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah digariskan-

¹⁵ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-130> diakses tgl 31 Oktober Pukul 07.10

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.144.

Nya. Menurut satu qiraat dibaca 'yukhaafaa' secara pasif, sedangkan 'an laa yuqiimaa' menjadi badal isyimal bagi dhamir yang terdapat disana. Terdapat juga bacaan dengan baris di atas pada kedua fi'ii tersebut. (Jika kamu merasa khawatir bahwa mereka berdua tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidaklah mereka itu berdosa mengenai uang tebusan) yang dibayarkan oleh pihak isteri untuk menebus dirinya, artinya tidak ada salahnya jika suami mengambil uang tersebut begitu pula pihak isteri membayarkannya .(Itulah), yakni hukum-hukum yang disebutkan di atas (peraturan-peraturan Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar peraturan-peraturan Allah, maka merekalah orang-orang yang dianiaya).¹⁷

Perceraian di luar pengadilan jika ditinjau dari prespektif Hukum Islam selama telah terpenuhi syarat dan rukun talak yang telah ditetapkan dalam fiqh, tetap dinyatakan sah. Dengan demikian dalam hukum Islam sahnya talak/cerai itu terletak pada dipenuhinya syarat dan rukun talak. Maka jika talak/cerai telah sah menurut prespektif hukum Islam, maka pernikahan suami isteripun tetap sah secara hukum Islam selama syarat dan rukun nikahnya dipenuhi.

Namun perceraian semacam ini walau dianggap sah secara fiqih, namun tidak memberikan kepastian hukum, karena tidak adanya bukti akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sehingga rawan akan sengketa dan gugatan. Hal ini terjadi karena perceraian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum positif.

Perceraian seperti ini juga menimbulkan dampak yuridis, adapun dampak yuridis dari Perceraian di luar Pengadilan

1. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Status Perceraian

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara

¹⁷ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-229> diakses pada tgl 31 Oktober Pukul 07.15

efektif yaitu sejak tanggal 1 Oktober 1975 tidak dimungkinkan terjadinya perceraian di luar prosedur pengadilan.¹⁸

Untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Namun nampaknya, dengan ditetapkannya Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak begitu berpengaruh bagi sebagian masyarakat, yang sudah terbiasa dengan melakukan perceraian di luar prosedur pengadilan, padahal perceraian tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap suatu perceraian. Bahwa status perceraian tersebut tidak memiliki akibat atau kekuatan hukum akibat dari pada perceraian tersebut, karena keputusan cerai tersebut tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Bahwa suatu perceraian yang tidak dilakukan di pengadilan sudah sangat jelas status hukumnya, bahwa perceraian tersebut tidak sah, berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Pada dasarnya dalam Islam membenarkan seorang suami yang akan menceraikan isterinya, suaminya hanya cukup mengucapkan di depan istrinya saja maka jatuhlah *talaq*, akan tetapi dalam hidup bernegara harus taat kepada peraturan pemerintah, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri, karena taat kepada pemerintah, merupakan bagian dari kewajiban sebagai umat Muslim. Pemerintah membentuk suatu peraturan tentang perceraian bertujuan agar tertib administrasi seperti halnya masalah pencatatan perkawinan, kelahiran anak serta mempersulit perceraian. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan prinsip hukum Islam mengenai perceraian yaitu mempersulit terjadinya perceraian.¹⁹

¹⁸ https://www.neliti.com/id/publications/240405/Dampak_yuridis_perceraian_di_luar_pengadilan . d iakses tgl 13 oktober Pukul 11.44

¹⁹ Ibid

2. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Istri

Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan akan berpengaruh dan mempunyai dampak negatif terhadap istri, karena perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak memiliki surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga si janda menikah lagi maka akan mendapatkan kesulitan dengan pihak Kantor Urusan Agama. Karena setiap janda yang hendak menikah lagi harus memiliki surat cerai dari Pengadilan, sehingga menempuh jalur menikah kedua kali lewat nikah di bawah tangan. Selanjutnya setelah terjadinya perceraian (cerai diluar pengadilan), si istri tidak mendapatkan haknya setelah bercerai, seperti nafkah selama masa iddah tempat untuk tinggal, pakaian, pangan.

3. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Suami

Akibat perceraian di luar pengadilan tidak hanya berpengaruh terhadap istri tapi juga berpengaruh terhadap suami. Sama halnya dengan istri, suami yang melakukan perceraian di luar pengadilan akan mengalami kesulitan ketika hendak menikah lagi dengan perempuan lain. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak akan memiliki surat cerai yang sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga jika hendak menikah lagi melalui Pihak Kantor Urusan Agama tidak akan mengizinkan sampai ada surat yang sah dari pengadilan, akhirnya mengambil jalur menikah di bawah tangan.²⁰

4. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Anak

Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan akan berpengaruh pada kondisi kejiwaan anak, karena sering terjadi si ayah tidak member nafkah secara teratur dan jumlah yang tetap. Perceraian yang dilakukan di luar

²⁰ Ibid

Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak dapat memaksa si ayah ataupun ibu memberi nafkahnya secara teratur baik dari waktu memberi nafkah maupun dari jumlah materi atau nafkah yang diberikan. Jika perceraian dilakukan di pengadilan agama hal tersebut akan ditetapkan oleh Pengadilan, sesuai dengan Pasal 156 poin f Kompilasi Hukum Islam.

Di negara Indonesia ini sangat jelas bahwa pada dasarnya perkara perceraian merupakan perkara yang kewenangannya dimiliki oleh pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah. Selain lembaga Pengadilan yang sah, keputusannya dianggap tidak sah dan tidak mengikat serta tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini merujuk pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:”putusan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”²¹

²¹ Ibid

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian penulis dapat tarik kesimpulan yaitu:

- a) Penyebab masyarakat Desa Bolano lebih memilih melakukan perceraian di luar pengadilan dikarenakan:
 1. Ketidapahaman masyarakat terhadap hukum secara umum, khususnya hukum perceraian. Mereka menganggap bahwa bercerai tanpa melibatkan pengadilan adalah benar dan sah secara agama
 2. Jarak Pengadilan terlalu jauh
 3. Biaya persidangan terlalu besar
 4. Masalah waktu yaitu proses persidangan yang begitu lama bahkan bisa sampai berbulan-bulan
- b) Dalam menyelesaikan perkara perceraian di luar pengadilan peran Kepala Desa sangat di butuhkan. Karena masyarakat bolano sangat menaruh kepercayaan besar dalam urusan perceraian yang ditangani oleh Kepala Desa. Dan segala keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bolano.
- c) Perceraian di luar pengadilan jika ditinjau dari prespektif Hukum Islam selama telah terpenuhi syarat dan rukun talak yang telah ditetapkan dalam fiqh, tetap dinyatakan sah. Dengan demikian dalam hukum Islam sahnya talak/cerai itu terletak pada dipenuhinya syarat dan rukun talak. Maka jika talak/cerai telah sah menurut prespektif hukum Islam, maka pernikahan suami isteripun tetap sah secara hukum Islam selama syarat dan rukun nikahnya dipenuhi. Namun perceraian

semacam ini walau dianggap sah secara fiqih, namun tidak memberikan kepastian hukum, karena tidak adanya bukti akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sehingga rawan akan sengketa dan gugatan. Hal ini terjadi karena perceraian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum positif. Adapun Dampak Yuridis dari Perceraian di luar Pengadilan

B. SARAN

Adapun saran dari penulis yaitu:

Di desa Bolano harus diadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang bagaimana melakukan perceraian yang benar yaitu harus melalui lembaga pengadilan, diharapkan dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan ini masyarakat tidak melakukan lagi praktek perceraian di luar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Imam 'Aun al-Ma'bud *Syarah Sunan Abi Daud*, Juz 6, Pantashih Muhammad Nasihirudin Al-Abani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005
- Abdullah Gani Abdul. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* Jakarta: Gema Insan Perss, Cet 1 Tahun 1994
- Alhamdani H.S.A, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, Cet. III Jakarta: Pustaka Amani tahun 1989
- Al-Habsyi Fadlun .*Prosedur Perceraian menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Palu: Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu.2001)*
- Amiur Nuruddin, H. Dr. MA, *Hukum Perdata Islam Diindonesia* Jakarta: Kencana, 2004
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Pratek*, Cet, IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- A.Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Social lainnya* Cet: I; Jakarta: Kencana, 2007
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Diponegoro, 2005
- Departemen Agama, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, 2005
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989*, Jakarta sinar Grafika, 2004
- Depaertemen Agama Republik Indonesia. *Undang-Undang 1974*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992/2000
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi II, Cet. VII Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka tahun 2005)

Ghazali, Rahman ABD, *fiqih munakahat*. Jakarta :Kencana, 2003.

Hasan Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga* Bandung: Pustaka Setia Cet ke 1 Tahun 2011

Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang *Kompilasi Hukum Islam*. Tim Redaksi Fokus Media (ed), Bandung: Fokus Media 20005

[http://eprints.walisongo.ac.id/415/Analisis Hukum Tentang Perceaian di bawah tangan](http://eprints.walisongo.ac.id/415/Analisis_Hukum_Tentang_Perceaian_di_bawah_tangan) .Study Kasus di Daerah Transmigrasi di Desa Mukti Manunggal, Kec. Mentohobi Raya, Kab.Lamandau Kalimantan Tengah
Diakses pada tanggal 25 April 2019. Pukul 02:33

<https://m.hukumonline.com> Akibat Hukum Talak Di Luar Nikah) diakses pada tgl 11 oktober Pukul 08.10

[http://mohlomo.google.com/amp/www.mohlomo.com/Pengertian Islam sumber dan tujuan/amp/](http://mohlomo.google.com/amp/www.mohlomo.com/Pengertian_Islam_sumber_dan_tujuan/amp/) Diakses pada tanggal 28 April 2019 Pukul 23:53

<https://www.google.com>, (Perceraian di bawah tangan dalam persfektif Hukum Islam dan Hukum Positif) diakses pada tgl 11 oktober Pukul 08.30

[https://www.neliti.com/id/publications/240405/Dampak yuridis perceraian di luar pengadilan](https://www.neliti.com/id/publications/240405/Dampak_yuridis_perceraian_di_luar_pengadilan) . diakses tgl 13 oktober Pukul 11.44

<https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-21> diakses pada tgl 29 Oktober Pukul 16.10

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-35> diakses pada tgl 29 Oktober Pukul 06.15

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-230> diakses tgl 29 Oktober Pukul 16.20

J.b. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*. Semarang : PT Karya Toha Putra

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif, Cet XVII*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002

Mughniyah Jawad Muhammad, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, "*Fiqih Lima Mazhab*", Jakarta : Lentera, 2001.

Muhammad Kamil Syaikh '*Uwaidah, Fiqh wanita Edisi Lengkap*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998.

- Mulyana, Dedy. *Metode Penelitian Kualitatif, Cet II*. Bandung: Remaja Rosdakarya 2002.
- Nasution, S. *Metode Margono, S. Penelitian Pendidikan. Research Cet III*. Jakarta: Bumi Askara 2003.
- Nahe S Zurkifli.2013. *Dampak Perceraian Terhadap Keluarga Di Desa Tongon Kecamatan Momunu Kabupaten Buol.Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu*.
- Nur Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang : CV Toha Putra, 1993
- Pusyakhos niya Fifin .2010.Skripsi *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya Pada Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal*. Semarang : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Semarang.
- Ramulyo Idris, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta :Bumi Aksara,2002
- Rasyid, Sulaiman *Fiqh Islam*, Bandung : PT Sinar Baru Algesindo,1997
- Shihab Quraish. *Tafsir Al-Misbah:Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Cet 1 tahun 2000
- Sulistianti Lis Siska. 2018. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif, (Dilengkapi Contoh Proposal dan Penelitian, Cet VI*. Bandung: CV Alfabeta 2010.
- Surahmad winarno, *Pendekatan Dalam Proses BelajarMengajar* (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 1987
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat :Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok:Rajawali Pers, 2018
- Tp, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah anda mengetahui tentang prosedur perceraian menurut undang-undang perkawinan?
2. Mengapa anda melakukan perceraian di luar Pengadilan?
3. Bagaimana peran Kepala Desa dalam proses penyelesaian perkara perceraian?
4. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Kepala Desa dalam menyelesaikan perkara perceraian?
5. Apakah di Desa Bolano ini pernah terjadi sosialisasi tentang bagaimana cara menyelesaikan kasus perceraian dengan benar?
6. Menurut anda tindakan apa saja yang harus dilakukan Kepala Desa apabila ada masyarakat yang ingin bercerai?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Sri novianti
NIM : 15.3.09.0005
Tempat Tanggal Lahir : Bolano, 13 November 1996
Fakultas : Syariah
Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga Islam (AS)
Alamat : Jl. Tomampe



B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah

Nama : Tale Angila (Alm)
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Desa Bolano, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi
Moutong

2. Ibu

Nama : Sukuria
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Alamat : Desa Bolano, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi
Moutong

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

A. SDN 1 Bolano

B. MTS NEGERI Bolano

C. SMK DDI Siendeng

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN/PEKERJAAN	TTD
1	ARNO ANGILA	KEPALA DESA BOLANO	
2	VIKTOR	STAF KANTOR DESA BOLANO	
3	ZULFIKAR	STAF KANTOR CAMAT BOLANO	
4	ZULKIFLI	BURUH	
5	MARNI	IRT	
6	MASITA	IRT	



Wawancara Dengan Bapak Zulkifli Pelaku Perceraian Di luar Pengadilan



Wawancara Dengan Ibu Masita Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan



Wawancara Dengan Ibu Marni Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan